

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa sekarang ini, otonomi daerah semakin diperluas sehubungan dengan ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004, sehingga daerah memiliki kewenangan yang semakin luas dalam mengatur daerahnya sendiri. Tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah terutama dalam hal melayani masyarakat dan pembangunan di daerah. Dalam memenuhi kebutuhan di tingkat daerah, pemerintah daerah memperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan yang mengatur tentang otonomi daerah, pemerintah membuka peluang bagi setiap daerah agar dapat terus menggali kekayaan sumber daya daerahnya sendiri dan mengelolanya secara mandiri sehingga dapat digunakan dalam membangun daerah tersebut dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DKI Jakarta secara tidak langsung menjadi pusat perekonomian Indonesia, hal ini menyebabkan perekonomian di Jakarta terus berkembang dengan pesat. Usaha-usaha dalam bidang di DKI Jakarta diketahui menjadi faktor yang mendorong peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta. Berdasarkan latar belakang diatas serta melihat realita perpajakan yang terjadi maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai analisis pendapatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak parkir terhadap pajak daerah Provinsi DKI Jakarta.

Salah satu usaha yang dilakukan untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang berupa pajak dan retribusi daerah yang telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. Pada saat ini, sektor perpajakan memegang peran yang penting sebagai sumber penerimaan utama negara, baik untuk pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Setiap daerah memiliki otonomi daerahnya, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah selain berdasarkan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur dan memanfaatkan sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Sumber keuangan tersebut berasal dari pendapatan asli daerah. Jika pendapatan asli daerah meningkat maka dana yang dimiliki pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum.

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Keberadaan pajak merupakan balas jasa secara langsung yang digunakan untuk membiayai keperluan negara yang nantinya diharapkan akan berefek terhadap peningkatan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Satu satu usaha pemerintah daerah yang harus ditempuh dalam mendapatkan sumber pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan daerah yang berasal dari sektor pajak. Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu Provinsi yang mengalami perkembangan ekonomi yang sangat pesat, salah satunya perkembangan dalam hal transportasi. Kemudahan akan transportasi disebabkan dengan adanya perbaikan jalan, pembuatan jalan alternatif dan jumlah kendaraan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya karena kemudahan dalam mendapatkan kendaraan bermotor. Dari tahun ke tahun jumlah kendaraan bermotor roda dua dan roda empat di Provinsi DKI Jakarta terus bertambah dalam jumlah yang cukup tinggi. Kebutuhan akan kendaraan bermotor untuk saat ini menjadi kebutuhan primer bagi sebagian besar masyarakat karena mendukung setiap aktivitas yang dilakukan setiap harinya karena memudahkan kegiatan berpergian. Kendaraan bermotor merupakan salah

satu objek pajak dari penerimaan pajak daerah. Konsumsi kendaraan yang tinggi oleh masyarakat akan meningkatkan jumlah penerimaan dari kepemilikan kendaraan bermotor tersebut. Maka kebutuhan konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor seiring dengan meningkatnya kebutuhan kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta.

Pajak parkir merupakan salah satu unsur dari pajak daerah yang memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan pajak daerah. Pajak parkir di Provinsi DKI Jakarta termasuk pajak baru yang mulai dipungut pada tahun 2003 oleh Dinas Pendapatan Daerah, yang sebelumnya penerimaan pajak parkir digabung dengan 4 penerimaan retribusi parkir yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Potensi dari pajak parkir sangat besar terhadap pendapatan suatu daerah, setiap tahunnya realisasi pendapatan dari pajak parkir selalu melampaui target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan Provinsi DKI Jakarta yang mengalami perkembangan yang cukup pesat dan semakin banyak investor yang menjalankan usahanya di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini menyebabkan terlihat semakin banyaknya toko-toko, swalayan, mall, sarana olahraga dan sarana-sarana lainnya. Sarana-sarana tersebut juga memberikan fasilitas yang dapat menambah kenyamanan bagi para konsumennya terutama kenyamanan dalam tempat parkir atas kendaraan para konsumen. Hal ini membuat permintaan atas lahan parkir akan semakin banyak. Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, tidak bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Adapun penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan dengan memperhatikan: Rencana umum dan tata ruang kota, Keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas, Kelestarian lingkungan, dan Kemudahan bagi pengguna jasa. Pajak parkir merupakan pajak yang mempunyai tingkat efektivitas yang cukup tinggi.

Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan juga untuk modal pembangunan. Pemerintah tercatat sudah mengeluarkan 4 (empat) undang-undang yang berkaitan dengan pajak daerah, yaitu:

1. UU Darurat No. 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
2. UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan adanya undang-undang tersebut, membuktikan bahwa pemerintah pusat memang ingin memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengelola serta mengatur pajak daerahnya sendiri. Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah serta dapat memberikan potensi untuk meningkatkan penerimaan daerah itu sendiri.

Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu yang ada di wilayah Indonesia yang terletak di Pulau Jawa. DKI Jakarta juga merupakan salah satu kota yang diberi wewenang oleh Pemerintah Pusat dalam mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Pemerintah diharapkan mampu mengelola dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada demi kemajuan daerahnya. Salah satu potensi sumber daya tersebut adalah dari Pajak Daerah.

Penelitian tentang Pajak Daerah ini sudah pernah dilakukan salah satunya oleh Vita Amalia Hakim (2013). Dalam penelitian tersebut dilakukan perhitungan mengenai efektivitas dan efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya, dan yang dijadikan lokasi penelitian adalah pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya. Penelitian tersebut hanya menggunakan perhitungan efektivitas dan efisiensi untuk menganalisis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya. Berdasarkan

penelitian tersebut, penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk melengkapi penelitian sebelumnya, yaitu menganalisis Pajak Daerah dengan menggunakan perhitungan efektivitas, kontribusi, dan juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemungutan pajak daerah. Hasil dari penelitian tersebut adalah tingkat efektivitas pajak daerah Kota Tasikmalaya dikategorikan sangat efektif. Sedangkan tingkat efisiensi pajak daerah secara keseluruhan berada pada tingkat efisien. Tingkat efektivitas retribusi daerah Kota Tasikmalaya ini dikategorikan sangat efektif. Sedangkan tingkat efisiensi retribusi daerah dikategorikan efisien. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya namun rasio kontribusinya cenderung naik. Sedangkan kontribusi yang diberikan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 berkontribusi sedang tapi rasio kontribusinya cenderung turun. Dan kontribusi pajak daerah lebih baik dibandingkan rasio kontribusi retribusi daerah.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya maka muncul beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat efektivitas pajak bahan bakar kendaraan bermotor pada pajak daerah Provinsi DKI Jakarta ?
2. Bagaimana tingkat kontribusi pajak bahan bakar kendaraan bermotor pada pajak daerah Provinsi DKI Jakarta ?
3. Bagaimana tingkat efektivitas pajak parkir pajak daerah Provinsi DKI Jakarta ?
4. Bagaimana tingkat kontribusi pajak parkir pada pajak daerah Provinsi DKI Jakarta ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Tujuan peneliti tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap pajak daerah Provinsi DKI Jakarta.

2. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kontribusi pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap pajak daerah Provinsi DKI Jakarta.
3. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas pajak parkir terhadap pajak daerah Provinsi DKI Jakarta.
4. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah Provinsi DKI Jakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah adanya penelitian ini, berharap hasil dari penelitian tersebut dapat berguna bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian tersebut dapat digunakan sebagai bahan informasi agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa mengetahui target dan realisasi penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta peranan kontribusi pendapatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak parkir terhadap pajak daerah. Sehingga pemerintah daerah mampu memperhatikan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian tersebut dapat berguna sebagai menambah ilmu bagi seluruh mahasiswa, terutama mengenai penelitian selanjutnya.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian tersebut dapat menambah wawasan, pengalaman dan sebagai sarana penerapan teori yang di dapat selama masa perkuliahan bagi si penulis.